



## **5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;**

Berdasarkan POJK Nomor : 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

## **6. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;**

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara :

- a. Nomor : PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- b. Nomor : PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- c. Nomor : PER-01/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Yang menyatakan bahwa apabila Anak Perusahaan BUMN apabila akan menerapkan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan BUMN tersebut maka harus dikukuhkan terlebih dahulu dalam RUPS.

## **7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;**

Bahwa terdapat penyesuaian Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Nomor 14 /POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 dan penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi serta Dewan Komisaris.

## **8. Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.**

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a juncto pasal 14 ayat 1, dan Pasal 12 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, serta Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

### **Catatan:**

1. Berkenaan telah dikeluarkannya prosedur pengurangan penyebaran Corona Virus (COVID-19), yaitu dengan pemberian batasan-batasan pada kegiatan keramaian, serta mengacu kepada prosedur BNPB, Pemprov DKI, dan *Building Management*, maka untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien, Rapat akan dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan mengikuti prosedur Pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dimaksud.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Mei 2021, atau 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
3. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, [www.wikagedung.co.id](http://www.wikagedung.co.id) pada tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal Rapat.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. hadir sendiri dalam Rapat; atau
  - b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY, agar memberikan informasi atas kehadirannya atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
6. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat namun telah menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau KSEI.
7. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis surat kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu :
  - a. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.wikagedung.co.id](http://www.wikagedung.co.id) atau dapat diperoleh langsung pada jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") yang telah ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, dan semua Surat Kuasa dimaksud harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor BAE tersebut atau melalui email ke [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) atau [investorrelations@wikagedung.id](mailto:investorrelations@wikagedung.id) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Selasa, 25 Mei 2021 pada saat jam kerja.
  - b. Surat kuasa elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui sistem eASY KSEI, suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY KSEI <https://akses.ksei.co.id> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pada pukul 12.00 WIB.
9.
  - a. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, dimohon agar membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran.
  - b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.

- c. Bagi pemegang saham yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
10. Pemegang Saham yang dapat hadir pada Rapat adalah yang telah mengisi deklarasi kesehatan, menandatangani pernyataan, serta telah diukur suhunya dan dinyatakan aman dan sehat oleh Panitia.
  11. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham dimohon agar sudah berada di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Mei 2021

**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**

Direksi 